



**PERATURAN REKTOR
NOMOR : 225/PR/VIII/2018**

**TENTANG
LAYANAN KEMAHASISWAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak mahasiswa antara lain memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. bahwa tata kelola mengenai kemahasiswaan perlu diatur agar kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa UKRIM;
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Layanan Kemahasiswaan UKRIM;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Layanan Kemahasiswaan Universitas Kristen Immanuel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta UKRIM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG LAYANAN KEMAHASISWAAN
UKRIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Kristen Immanuel yang selanjutnya disingkat UKRIM adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah pengelolaan Yayasan Iman Indonesia;
- (2) Rektor adalah Rektor UKRIM.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UKRIM yang membidangi Kemahasiswaan dan Pengelolaan Asrama;
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UKRIM.
- (5) Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan /atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
- (6) Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
- (7) Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah program bantuan bagi mahasiswa yang berupa pemberian subsidi rawat jalan dan asuransi rawat inap.
- (8) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan UKRIM adalah wahana pembelajaran, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerjasama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.

BAB II

LAYANAN KEMAHASISWAAN

Pasal 2

Jenis Layanan

- (1) UKRIM mengupayakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di UKRIM.
- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat dan pengembangan karakter dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Jenis Layanan yang diupayakan oleh UKRIM adalah :
 - a. Penyaluran Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan
 - b. Asrama Mahasiswa
 - c. Program Layanan Kesehatan Mahasiswa
 - d. Bimbingan dan Konseling
 - e. Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa
 - f. Pelatihan dan Pengembangan Karakter
 - g. Layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
 - h. Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan
- (4) Persyaratan Layanan:
 - a. Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada organisasi dan/atau mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
 - b. Untuk dapat diberi pelayanan, setiap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi wajib

mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 3

Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan

Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir serta bentuk lain yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Syarat Penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan

- (1) Syarat Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang ko atau ekstra kurikuler dan/atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Beasiswa.
- (2) Syarat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.
- (4) Tujuan pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan adalah:
 - a. Membantu biaya pendidikan dan/atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.
- (5) Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan berkewajiban:
 - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di UKRIM
 - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi.
 - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan.
- (5) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:
 - a. Telah lulus dari UKRIM.
 - b. Dicabut status kemahasiswaannya dari UKRIM.
 - c. Terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku.
 - d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa.

Pasal 5

Asrama Mahasiswa

- (1) Asrama Mahasiswa UKRIM sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni paling lama satu tahun.
- (2) Perpanjangan ijin tinggal dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh Unit Pengelola Asrama UKRIM.
- (3) Setiap penghuni Asrama Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 6
Layanan Kesehatan Mahasiswa

- (1) Subsidi Rawat Jalan dan rawat inap diberikan kepada seluruh mahasiswa UKRIM yang berobat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses pengajuan subsidi rawat jalan dan rawat inap kepada mahasiswa mengikuti prosedur yang diatur tersendiri oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, keuangan, SDM dan Sarpras.

Pasal 7
Layanan Bimbingan dan Konseling

- (1) Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah-masalah psikologi untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Ruang lingkup layanan yang diberikan adalah:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri.
 - b. Memberikan layanan dan pemeriksaan psikologi bagi mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok.
 - c. Memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
- (3) Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
 - a. Konsultasi Psikologi.
 - b. Tes Kepribadian.
 - c. Analisis perilaku mahasiswa secara kelompok.

BAB III
Fasilitas dan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 8
Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan atau ekstra-kurikuler.
- (2) Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak dan keadilan; semua kegiatan kemahasiswaan di UKRIM dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bertanggungjawab; pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

Pasal 9
Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Dana Kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Keutamaan dalam keadilan; bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang).
 - b. Persamaan hak; semua mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak untuk mengajukan bantuan dana.
 - c. Efektif dan efisien; dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya.
 - d. Keterbukaan; memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- (3) Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Kemahasiswaan UKRIM.

BAB IV PENGEMBANGAN MAHASISWA

Pasal 10 Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan

- (1) Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman duniakerja dan kewirausahaan.
 - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan industri terhadap lulusan UKRIM.
 - c. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan munculnya lapangan kerja baru.
- (2) Pengembangan Keprofesian yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan akademik.
- (3) Dalam program pengembangan keprofesian dijalin jejaring kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan.

Pasal 11 Pelatihan dan Pengembangan Karakter

- (1) Pelatihan dan Pengembangan Karakter merupakan program non-kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan dan ketrampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya.

- b. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.
- (2) Pelatihan dan Pengembangan Karakter yang diberikan dapat berupa ibadah, kegiatan pembinaan rohani, kegiatan yang diisi mahasiswa, kuliah umum, pelatihan, talkshow, lokakarya, seminar, mentoring, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.
 - (3) Pelatihan dan Pengembangan Karakter dapat dilakukan bersama dengan masyarakat, baik dari pemerintah (sektor publik), maupun swasta industri (sektor privat) untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa.

BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN UKRIM

Pasal 12 Fungsi dan Sifat Organisasi

- (1) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM merupakan wadah pembinaan dan penanaman sikap, kepribadian dan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa.
- (2) Sifat organisasi dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, keagamaan dan kemasyarakatan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (4) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran dan nilai-nilai dasar UKRIM.

Pasal 13 Landasan

- (1) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM berlandaskan pada nilai-nilai dasar UKRIM sebagaimana tercantum dalam Statuta UKRIM.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- (3) Peraturan Organisasi Kemahasiswaan UKRIM tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di UKRIM.

Pasal 14 Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab

- (1) Mahasiswa UKRIM memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan di UKRIM untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.

- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan UKRIM ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan UKRIM.
- (3) Anggota Organisasi Kemahasiswaan UKRIM merupakan mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar UKRIM.
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak menjalani sanksi.
- (5) Mahasiswa yang menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan selayaknya tidak bermasalah dari sisi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat dibanggakan prestasi akademiknya.

Pasal 15

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan UKRIM

- (1) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM terdiri atas:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas berbentuk Badan Eksekutif Mahasiswa;
 - b. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas berbentuk Senat Mahasiswa.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM merupakan:
 - a. Wadah pengembangan potensi diri dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan.
 - b. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan.
 - c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 - d. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olahraga yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan UKRIM.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan wajib mendaftar dan diakui oleh UKRIM.
- (5) Anggota Organisasi Kemahasiswaan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UKRIM yang berminat dan terdaftar pada organisasi tersebut.
- (6) Anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan di tingkat Program Studi bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Program Studi di Fakultas.

Pasal 16

Hak Organisasi Kemahasiswaan UKRIM

Organisasi Kemahasiswaan di UKRIM yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas UKRIM, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas UKRIM yang berlaku, serta berhak mengajukan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan seperti diatur dalam Pasal 3.

Pasal 17

Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan UKRIM

- (1) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di

UKRIM.

- (2) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UKRIM.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM wajib mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktivitasnya.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa UKRIM.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM wajib memberikan laporan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan. Bagi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat universitas laporan diserahkan kepada Lembaga Kemahasiswaan UKRIM, sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Program Studi laporan diserahkan kepada Fakultas masing-masing
- (6) Organisasi Kemahasiswaan UKRIM wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan tahunan pada waktu yang ditentukan. Bagi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut, pendaftaran dilakukan ke Lembaga Kemahasiswaan UKRIM, sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Program Studi pendaftaran dilakukan ke Fakultas masing-masing.

Pasal 18

Pembimbing Kemahasiswaan

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di UKRIM memiliki pembimbing kemahasiswaan yang berasal dari dosen atau staf non akademik lainnya.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas atau tingkat Program Studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melalui Lembaga Kemahasiswaan UKRIM.
- (4) Pembimbing Kemahasiswaan bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang dibimbingnya.
- (5) Pembimbing Kemahasiswaan, sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan UKRIM.

Pasal 19

Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat institut diatur dalam ayat 3 sampai dengan ayat 6 pasal ini, sedangkan tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat Fakultas diatur oleh Dekan masing-masing.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas yang telah disetujui pendaftarannya oleh Dekan dilaporkan kepada Lembaga Kemahasiswaan.
- (3) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan di UKRIM adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan

- yang telah ada.
- b. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
 - c. Mempunyai pembimbing yang berstatus pegawai akademik (dosen) atau non akademik dilingkungan UKRIM.
 - d. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan UKRIM.
 - e. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan.
 - f. Dalam melaksanakan kegiatannya menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.

Pasal 20 Pembiayaan Organisasi

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber - sumber keuangan sebagai berikut :

1. Dana kegiatan kemahasiswaan UKRIM.
2. Usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21 Keanggotaan Organisasi

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan menganut kesederajatan dan persamaan hak.

Pasal 22 Pencabutan Status Organisasi

Rektor atas usulan dekan dapat mencabut status Organisasi Kemahasiswaan apabila:

- a. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di UKRIM.
- b. Organisasi tersebut dinilai tidak aktif melakukan kegiatan.

BAB VI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 23 Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di UKRIM.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan perorangan atau kelompok atau organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa UKRIM.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 24 Izin Kegiatan

Kegiatan kemahasiswaan kokurikuler atau ekstrakurikuler memerlukan izin yang diatur sebagai berikut :

- a. Tingkat Universitas diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- b. Tingkat Fakultas diberikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 25 Persyaratan Ijin kegiatan

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diijinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak merusak citra UKRIM.
 - b. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visidan misi UKRIM.
 - c. Mendapat ijin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
 - d. Mengikuti peraturan yang berlaku.
 - e. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan dalam pengawasan dosen pembimbing.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan perguruan tinggi lain dan/atau masyarakat umum, harus mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Pengelolaan Asrama UKRIM.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai, adat, dan norma, yang berlaku di lingkungan setempat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 26 Pemberian Penghargaan

- (1) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi, atau kepedulian UKRIM kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra UKRIM di masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa UKRIM lainnya.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam
 - b. Beasiswa
 - c. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh UKRIM.

Pasal 27 Penghargaan Lainnya

Penghargaan lainnya merupakan bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh UKRIM kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi sesuai dengan program-program UKRIM maupun diluar program yang diselenggarakan oleh UKRIM melalui Lembaga Kemahasiswaan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2018



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.